

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD PENGIRIMAN BARANG DAN RESIKONYA
DI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TIKI
CABANG PECANGAAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

TANTRI LESTARI

132311014

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tantri Lestari
NIM : 132311014
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

*Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan
Resikonya Di Perusahaan Tiki Cabang
Pecangaan*

Dengan ini kami mohon kiranyaskripsi mahasiswa tersebut dapat segeradimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

H. Tolkah, MA

NIP. 19690507 199603 1 005

Semarang, 18 Januari 2018

Pembimbing II

Drs. H. Moh Solek, MA

NIP. 19660318 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601292 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Tantri Lestari
NIM : 132311014
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

30 Januari 2018.

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 30 Januari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji II

Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Drs. H. Mohammad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004



ABSTRAK

Dalam islam sewa menyewa disebut dengan *Ijarah*. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa waktu tertentu dengan pembayaran sewa *Ujrah* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Dalam Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya (Studi Kasus Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan)”. *Ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah mengupah. Pada dasarnya *ijārah* yaitu mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat dari barang atau jasa.

Sewa menyewa atau upah mengupah itu harus ada ijab qabul baik berupa perkataan ataupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perusahaan jasa pengiriman barang salah satunya di TIKI sering terjadi keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan sampai ada barang yang hilang. Perusahaan TIKI harus bertanggungjawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Perusahaan TIKI harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi jual beli jasa ini dalam fiqih muamalah melanggar aturan DSN MUI tentang Ijarah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan. Selain itu peneliti juga melihat dari tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan. Resiko apa saja yang akan ditanggung oleh perusahaan dan konsumen jika barang yang akan dikirimkn itu hilang atau rusak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan metode peneliti langsung wawancara dengan pihak Tiki Cabang Pecangaan dan konsumen, selain itu menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan tulisan yang berhubungan langsung dengan akad *ijārah*. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menggunakan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian di Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa praktek akad pengiriman barang di Perusahaan Tiki tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena transaksi di perusahaan Tiki cabang Pecangaan tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dalam resi atau bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen sudah tertera bahwa jika barang hilang atau rusak maka akan mendapatkan ganti rugi sebesar 10x lipat dari biaya pengiriman. Tapi pada realitanya itu tidak dipraktekkan di perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Januari 2018



Deklarator

Tantri Lestari

NIM. 132311014

MOTTO

مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلْيُعْمَلْ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Rozaq dari Abu Hurairah)

PERSEMBAHAN

*Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT
Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW*

Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Ayah Dan Ibu Tercinta

Terimakasih banya kepada Ayah tercinta (Nor Achsan) dan Ibu tercinta (Siti Rochayah) berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah menorehkan segala kasih dan sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.

Kakak-Kakak dan Segenap Keluarga Tercinta

Kakak-kakak dan Keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat-Sahabat Tersayang

Terima kasih buat sahabat-sahabtku (Maya, Aifa, Nisa, Ika dan teman-teman Posko 21 dan tak lupa kepada teman-teman Muamalah Angkatan 2013 yang telah memberikan semangat yang tak kenal lelah di setiap penulis merangkai kata-kata untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s
15	ض	d

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su’ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yažhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
اِي = ī	قِيلَ	qīla
اُو = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَي = ai	كَيْفَ	kaifa
اُو = au	حَوْلَ	ḥaula

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah_Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Akad *Ijarah* termasuk salah satu transaksi yang banyak dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktek sewa-sewa barang, pekerjaan dan usaha di sektor-sektor jasa. Istilah ini didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa barang atau jasa. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya (Studi Kasus Di Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan) membahas tentang pelaksanaan akad yang ada di perusahaan Tiki yang dilihat dari perspektif islam.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Arif Junaedi. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah menunjuk pembimbing untuk lancarnya penulisan skripsi.

2. Bapak Afiv Noor S. Ag M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Bapak H. Tolkah, MA dan Bapak Drs. H. Moh Solek, MA Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Sumarjo dan ibu Tanti selaku Teller Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
6. Dan semua pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal
Alamin.

Semarang, 17 Januari 2018

Tantri Lestari
NIM. 123311014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ABSTRAK.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
 BAB II LANDASAN TEORI <i>IJĀRAH</i> DALAM HUKUM	
<i>ISLAM</i>	
A. Akad.....	18
1. Pengertian <i>Akad</i>	18
2. Rukun Akad	21
3. Syarat Akad	26

B. Ijarah	32
1. Pengertian Ijarah.....	32
2. Rukun Ijarah	35
3. Syarat Ijarah.....	37
4. Dasar Hukum Ijarah.....	41
5. Pembayaran Ijarah	44
6. Tanggung Jawab Mu'ajir dan Musta'jir	47
7. Pembatalan dan Berahirnya Ijarah.....	48
BAB III Gamabaran Secara Umum Perusahaan Jasa	
Pengiriman Barang Tiki	
A. Sejarah Tiki.....	52
B. Visi Misi Tiki.....	54
C. Struktur Organisasi Tiki.....	55
D. Kegiatan Organisasi Tiki	57
E. Macam-macam Layanan Tiki	58
F. Asuransi Barang Dan Barang Kiriman Yang Dilarang.....	60
G. Resiko Perusahaan Tiki	61
H. Cara laim Konsumen	62
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PENGIRIMAN BARANG DAN RESIKONYA DI TIKI	
A. Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.....	74

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan.....	78
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	89
C. Penutup.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Ketidakmampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan oleh Al-Ghazali yang dikutip dari buku Heri Sudarsono dengan Judul “*Konsep Ekonomi Islam*” sebagai sesuatu yang alami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim akan yakin bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.¹ Manusia untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya membutuhkan bantuan dari manusia lain atau dalam Islam disebut dengan bermuamalah.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.² Dalam Muamalah persekutuan atau kerjasama dalam Islam termasuk jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak bagi yang bersangkutan.

¹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), hlm.167

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm.9

Dalam islam sewa menyewa disebut dengan *Ijarah*. Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *Ujrah* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³ Menurut pendapat ulama fikih antara lain disebutkan oleh Al-Jazairi yang dikutip dari buku Ismail Nawawi dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, sewa (*ijarah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Menurut Sabiq yang dikutip dari buku Ismail Nawawi dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily yang dikutip dari buku Ismail Nawawi dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ia mengatakan bahwa transaksi sewa identik dengan jual beli, tapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu. Ia juga mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.⁴

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik*,

³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*,(Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 2011),hlm.107

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),hlm.185

bahwa ijarah itu akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Sedangkan menurut Syaikh Umairah yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik*, bahwa yang dimaksud ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.⁵

Allah berfirman dalam Alqur'an yang membolehkan Ijarah

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخَرَ

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁶

فَانطَلِقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنْبَأَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُواهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
يُرِيدُ أَنْ يُنْقِضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk

⁵ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm69-70

⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : Cv. Karya Abadi Jaya 2015), hlm.71

negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁷

Kedua ayat diatas mempunyai makna bahwa manusia hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain. Orang paling kuat pun yang ada di dunia ini pasti pernah juga menerima bantuan jasa dari orang lain. Manusia diciptakan oleh Allah salah satu tujuannya adalah untuk saling berhubungan dengan manusia lain dalam segala hal asalkan sesuai dengan perintah Allah salah satu contohnya adalah jual beli, baik jual beli barang ataupun jasa.

Perbedaan jual beli benda dengan jual beli jasa yaitu terletak pada pemindahan milik dan pemilikan. Jika jual beli benda merupakan penukaran harta dalam bentuk pemidahaan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan jalan penukaran atau imbalan. Dalam hal ini jual beli jasa dikategorikan sebagai *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah karena dalam jual beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan jalan penukaran imbalan atau uang.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil berupa daratan dan

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),hlm.185

sebagian besar perairan laut, sungai dan danau. Diatas teritoria daratandan lautl tersebut membentang pula teritorial udara dimana semua itu masih menjadi wilayah Indonesia. Keadaan Indonesia yang luas dan banyak pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan, maka dibutuhkan jasa pengangkutan melalui jalur darat, laut dan udara untuk menjangkau wilayah Indonesia bahkan sampai ke negara-negara lain.

Kenyataan ini membuat perkembangan pengangkutan Indonesia berkembang secara pesat. Hal ini terjadi karena untuk pemeratakan pembangunan fisik dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terpisahkan oleh lautan. Jadi jasa pengangkutan barang sangat dibutuhkan dalam hal ini, baik itu individu maupun perusahaan. Saat ini kurang lebih ada 167 jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia. Namun hanya sedikit yang mampu meraup *market share* diantaranya yaitu PT. Pos Indonesia, JNE , TIKI dan masih banyak lagi.

Dari sekian banyak jasa pengiriman barang nama TIKI sudah sangat familiar di telinga para pengusaha bisnis di Indonesia terutama para pengusaha bisnis online. TIKI menjadi jembatan bagi para pengusaha online untuk mengirimkan barang sampai ke plosok nusantara. Perusahaan jasa pengiriman barang TIKI menawarkan berbagai macam produk layanan jasa pengangkutan barang atau pengiriman barang yang dapat dipilih oleh pembeli.

Pihak pembeli mendatangi agen perusahaan jasa pengiriman barang TIKI sesuai dengan cabangnya dengan membawa barang dan

melakukan transaksi dan dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan pihak TIKI dan memberikan bukti pembayaran tersebut. Dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah sebagaimana perjanjian lainnya, perjanjian tersebut bersifat konsensual atau mempunyai kekuatan hukum. Pada saat akad berlangsung maka penjual harus memenuhi akad tersebut. Jika salah satu pihak melanggar akad tersebut maka akad itu tidak sah.

Para ulama fuqaha berpendapat bahwa sewa menyewa atau upah mengupah itu harus ada ijab qabul baik berupa perkataan ataupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dalam perusahaan jasa pengiriman barang salah satunya di TIKI sering terjadi keterlambatan datangnya barang sampai tujuan bahkan sampai ada barang yang hilang. Perusahaan TIKI harus bertanggungjawab jika ada barang yang hilang atau mengalami keterlambatan. Perusahaan TIKI harus memberi kepastian kepada konsumen kapan barang yang dikirim oleh konsumen itu sampai tujuan. Jika tidak ada keterbukaan dan kejelasan itu semua maka transaksi jual beli jasa ini dalam fiqh muamalah melanggar aturan DSN MUI tentang Ijarah.

Jadi jika upah-mengupah atau sewa-menyewa dalam jasa pengiriman barang tidak menjalankan rukun yang ada maka transaksi tersebut tidak sah dan dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini konsumen yang sering dirugikan oleh perusahaan. Oleh karena itu

dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen harus mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan hak yang harus dipenuhi oleh pembeli jasa dan penjual jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangsaan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan masalah untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jasa pengiriman barang di TIKI?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dan resikonya pada perusahaan jasa pengiriman barang di TIKI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah mempunyai maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut, oleh karena itu penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan akad jasa pengiriman barang yang ada di perusahaan Tiki.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad jasa pengiriman barang di Tiki

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.
- b. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
- d. Bagi konsumen dapat menambah pengetahuan supaya lebih kritis dalam melakukan transaksi dalam hal upah mengupah.
- e. Sebagai bahan masukan bagi para akademisi dan praktisi ekonomi syariah tentang kegiatan jasa pengiriman barang harus sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada dan hukum islam di semua jasa perusahaan jasa pengiriman barang umumnya dan di perusahaan Tiki khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis

untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi terdahulu oleh Misbah Abidin (2011) fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Muamalah dengan judul *Analisis hukum islam terhadap pembiayaan multijasa dengan akad ijarah di bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) Mitra harmoni Semarang*. Dimana inti dari skripsi tersebut adalah pembiayaan *ijarah* yang telah dipraktekkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang bila ditinjau dari konsep fiqh ternyata sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara bank dan nasabah.⁸

Kedua, Nici Kurnia Sari (2012) fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dengan judul *Tinjauan hukum islam terhadap jasa penyewaan internet*. Kesimpulan dari skripsinya, penyewaan internet merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dimana orang yang menyewa dan orang yang memberi sewa akan melakukan transaksi (*aqad*) perjanjian terlebih dahulu, kemudian menyepakati dimulainya dan berakhirnya jasa penyewaan internet. Jasa penyewaan internet dibolehkan berdasarkan akad dan kesepakatan yang berlaku, semua

⁸Misbah Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang*, (Skripsi. Semarang : fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang .2011)

kegiatan yang merupakan kebutuhan bagi manusia dan mencegah kemadharatan itu diperbolehkan oleh islam.⁹

Ketiga, Andi Wibowo (2009) fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di jasa laundry pakaian di Terasz laundry Yogyakarta* menyimpulkan bahwa tidak tepat waktu atau ingkar janji, kebiasaan yang ada dalam akad sewa-menyewa pada jasa laundry pakaian tidak bisa dimaklumi, dalam kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya mengakibatkan batalnya akad menjadikan sebuah masalah. Maka terungkap bahwa sewa-menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry hanya mengalami kasus keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan hukum islam.

Karena tidak semua yang menggunakan jasa laundry mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian hanya dalam beberapa prakteknya ada beberapa jasa laundry yang tidak terpenuhi hak-haknya dengan memberikan pakaian pada waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian akibat menerima pakaian penggunaan jasa pada saat *overload*.¹⁰

Keempat, Toni Eka Saputra (2010) fakultas Syariah IAIN Raden Fatah dengan judul *Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo cabang*

⁹ Nici Kurnia Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet*, (Skripsi. Palembang :fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.2012).

¹⁰ Andi Wibowo, *Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Jasa Laundry Pakaian Di Jasa Laundry Pakaian Di Terasz laundry Yogyakarta*, (Skripsi, Yogyakarta:fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2009)

Palembang menjelaskan bahwa, menyewakan alat transportasi berupa bus pariwisata menurut Islam hukumnya mubah karena pada dasarnya menyewakan barang selama untuk tujuan yang halal serta tidak ada *wanprestasi* yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad hukumnya diperbolehkan oleh semua ulama kecuali Ibn ‘Aliyyah.¹¹

Kelima, Muhammad Agung Sakti (2013) fakultas Syariah IAIN Raden Fatah dengan judul *Tinjauan hukum Islam terhadap layanan Voice Mailbox Telkom Flexi* yang menjelaskan bahwa dari sewa layanan *voice mailbox* tidak menjalankan rukun sewa jasa maka sewa jasa tidak sah, dan jika ada unsur penipuan maka dilarang oleh agama.¹²

Secara keseluruhan, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah dengan fokus akad yang ada dalam jasa pengiriman barang Tiki dan berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum pernah ada. Oleh sebab itu penulis akad tetap yakin melakukan penelitian tentang “ ***Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang dan risikonya di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Pecangaan*** “

¹¹Toni Eka Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Bus Pariwisata PO. Handoyo cabang Palembang*, (Skripsi, Palembang: fakultas Syariah IAIN Raden Fatah. Palembang.2009)

¹²Muhammad Agung Sakti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Voice Mailbox Telkom Flexi* (Skripsi. Palembang :fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.2013)

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bersumber dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan yaitu perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Pecangaan dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala baik secara kuantitatif ataupun

¹³ Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993, h. 71

kualitatif.¹⁴ Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data utama, yaitu:

a. Data primer (*primary data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁵ Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Pecangaan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi analisis. Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti, diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

¹⁴Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012, h.44

¹⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002, h. 56

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 32

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Dengan tatap muka (*face to face*) antara si pencari informasi dengan sumber informasi (*interviewer*).Penulis memilih secara acak informan yang datang ke perusahaan Tiki dan mencari informan yang pernah menggunakan jasa perusahaan Tiki. Peneliti mewawancarai 13 informan, dimana 11 informan adalah dari konsumen Tiki dan 2 orang dari pihak Tiki.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Penulis datang ke Perusahaan Tiki Cabang Pecangaan untuk mencari informasi dan secara langsung mengamati dan mencatat apa yang ada di perusahaan Tiki dari pihak yang bersangkutan, yaitu para pegawai perusahaan Tiki dan konsumen jasa pengiriman barang yang menggunakan jasa perusahaan Tiki

¹⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 240

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad yang ada disana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, atau karya-karya yang monumental.¹⁸ Dokumentasi yang dilakukan berguna untuk melengkapi data yang didapatkan. Dokumentasi digunakan untuk mengambil data tertulis yang sudah ada seperti struktur organisasi perusahaan Tiki cabang Pecangaan, contoh bukti pembayaran konsumen, resi konsumen dan brosur perusahaan. Bukti-bukti ini dapat dijadikan sebagai referensi penulis dan untuk menguatkan penulis dalam membahas judul skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, artinya peneliti menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan situasi yang ada dilapangan yaitu di perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Pecangaan.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, h. 317

¹⁹ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 334

Teknik ini digunakan untuk menjelaskan data yang peneliti dapatkan, baik dengan wawancara (*interview*), dan dokumentasi selama menjalankan penelitian di perusahaan jasa pengiriman barang cabang Pecangaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I menguraikan pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II membahas tentang konsep dasar akad dalam muamalah, baik pengertian akad, rukun akad, syarat akad, pengertian ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, dasar hukum ijarah, pembayaran ijarah, tanggungjawab mu'ajir, tanggungjawab musta'jir, pembatalan dan berakhirnya ijarah.

BAB III membahas tentang sejarah didirikannya perusahaan jasa pengiriman barang Tiki, visi dan misi perusahaan Tiki, struktur organisasi perusahaan Tiki dan fungsinya, aktifitas organisasi, macam-macam layanan yang ada di perusahaan Tiki, asuransi barang

dan kiriman barang yang dilarang, resiko perusahaan, cara klaim konsumen.

BAB IV membahas analisis yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pelaksanaan akad pengiriman barang yang ada di perusahaan Tiki cabang Pecangaan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan akad yang ada di perusahaan jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki cabang Pecangaan.

BAB V bagian penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran sekaligus sebagai penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini.

BAB II

AKAD IJARAH DALAM KONSEP ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqad yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.²⁰

Akad (al-‘Aqd), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu Ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia) atau perikatan, akad (al-Aqd) merupakan jama’ dari *al uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat) yaitu menghimpun atau

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.50

mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Sedangkan menurut istilah akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang di selenggarakan yang di selenggarakan menurut ketentuan *syari'ah* di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqaha'.²¹

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, dimana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²²

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang di benarkan oleh *syara'* yang menimbulkan

²¹ Nurul Huda, *Fiqih Muamalah*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, cet ke- 1, h. 107

²² Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm.15-16

akibat hukum terhadap objeknya. *Ijab* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan, maka terjadilah akad di antara mereka.²³

Abu Bakar Al-Jashshash berkata yang dikutip dari buku Abdul Aziz Muhammad dengan judul buku *Fiqh Muamalah* : “setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah *Ilzam* (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang akan didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad-akad jual beli lain karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu dimasa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau dengan meninggalkan.”²⁴

²³ Amalia Nuril Hidayati, Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah, dalam *Ahkam*, edisi 2 Desember 2013, h. 163

²⁴ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm.16

2. Rukun Akad

Dalam pengertian fuqaha' rukun adalah : asas, sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Seperti ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat, keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan "shalat". Dalam mu'amalah, seperti: ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jumhur ulama rukun akad ada tiga yaitu aqid (orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang ditransaksikan (ma'qud alaih) dan shighatul 'aqd (bentuk ucapan akad).²⁵

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

a. Aqid

Ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk

²⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang :CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 110

memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

b. *Ma'qud 'alaih*

Ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

c. *Maudhu' al'aqd*

Ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam kad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok i'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

d. *Sighat al-'aqd*

Ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan

qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.²⁶

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al'aqd* ialah :

- a. Shigat al'aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata: "aku serahkan barang ini", kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah: "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian".
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: "aku terima benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan qabul berkata: "aku terima benda ini sebagai pemberian". Adanya kesimpangsiuran

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010).hlm.47

dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam, karena pertentangan dengan islah diantara manusia.

- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap akad, shighat akad harus selalu diekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari aqidain, pernyataan yang kemudian muncul, “bagaimanakah kedudukan hukum jual beli saat ini yang tidak melibatkan shighat akad dari kedu abelah pihak? Pihak pembeli hanya membayar harga dan penjual memberikan barang tanpa mengucapkan lafal atau ungkapan apa-apa. Pada umumnya para ulama memperbolehkan jual beli atau akad semacam ini dan mereka menyebutnya dengan ‘aqd bit ta’athi karena tradisi dan kebiasaan hidup manusia menginginkan hal-hal yang praktis dan tidak bertele-tele dalam bisnis.²⁷

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

²⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.111

Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu :²⁸

1) Dengan cara tulisan (*kitabah*)

Cara ini ditempuh misalnya karena dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah.

2) Isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pansai tulis baca tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat.

3) *Ta'athi* (saling memberi)

Seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010).hlm.53

tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.

4) *Lisan al hal*

Menurut sebagian ulama , apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.²⁹

3. Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Secara umum akad dilihat dari sumbernya dua bagian:

a. Syarat Syar'i

Yaitu syarat yang ditetapkan oleh syara' yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad seperti syarat ahliyah (kemampuan) pada si'aqid untuk keabsahan suatu akad.

1) Akad Ja'li

Yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan keinginannya, untuk mewujudkan

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010),hlm.48-49

terlaksananya suatu keinginan dari akad tersebut. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad atau dikaitkan dengan akad, seperti mengkaitkan kafalah dengan thalaq.

2) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul yang oleh Hanafiah dipandang sebagai satu-satunya rukun akad, timbul dari orang yang melakukan akad. Dialah pelaku dari setiap transaksi. Namun tidak semua orang layak untuk melakukan akad. Sebagian dari manusia ada yang sama sekali tidak layak melakukan semua akad dan sebagian yang lain layak untuk melakukan semua akad. Kelayakan dan kepatutan seseorang untuk melakukan akad tergantung pada kecakapannya untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri atau untuk mewakili orang lain.³⁰

Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

³⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.34-35

Berikut macam-macam dari syarat-syarat akad baik yang bersifat umum ataupun khusus :

a. Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan)
- 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³¹
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya
- 1) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus diseratakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.
 - 2) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.
 - 3) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggukuhkan pelaksanaan akad. Contoh saya menyewakan rumah ini dua bulan yang akan datang.³²

Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 50

³² Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 116

a. Syarat terbentuknya akad

Dalam hukum islam syarat terbentuknya akad dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*, syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan tamyiz dan berbilang.
- 2) Shighat akad (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuaian ijabdan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 3) Objek akd dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki). Jika ada suatu akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di laut maka akadnya tidak sah.
- 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syari'at islam.

b. Syarat keabsahan akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang

syah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
 - 2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat.
 - 3) Bebas dari *gharar* (tipuan).
- c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut an-nafadz*)

Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad.
 - 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
- d. Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*)

Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad kafalah (penanggungan) dan khiyar.³³

³³ Mohammad Nadzir, *fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). hlm. 36-37

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai jughan *al-ajru*/upah.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazali dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah sutau jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memeberi penggantian.
- b. Menurut ulma Syafi'iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat ynag dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi menfaat atasu jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatau benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti saya menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah,

seperti upah mengetik skripsi. Skalaupun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut al-ijarah.³⁴

- d. Menurut Hanafiyah yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- e. Menurut Malikiyah yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- f. Menurut Syaikh Syihab Al-Din yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah* bahwa ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- g. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, bahwa ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat
- h. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, bahwa ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 277

untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

- i. Menurut Idris Ahmad yang dikutip dari buku Hendi Suhendi dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, bahwa ijarah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas , kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.³⁵ Sedangkan menurut syara' adalah akad yang berisi pemberian

suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. Ijarah bisa juga didefinisikan sebagai akad sebagai manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.

“Manfaat” mengecualikan pemberian berbentuk barang. “Yang dikehendaki” mengesampingkan manfaat yang tidak berarti, seperti penjual atau pembeli yang menyewakan kata yang mudah. “Diketahui” mengecualikan akad Qiradh (penyertaan modal dengan sistem bagi hasil) dan akad Ju’alah atas pekerjaan yang belum jelas. “Dapat diserahkan”

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010),hlm.114-115

mengecualikan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, yaitu mahkota perempuan (vagina). “Kompensasi” mengecualikan hibah dan wasiat atas manfaat, akad syirkah dan ijarah. “Yang diketahui” untuk mengecualikan akad musaqah dan ju’alah atas pekerjaan yang pasti dengan kompensasi yang tidak jelas, seperti haji dengan biaya yang tidak jelas dan petunjuk orang-orang adil tentang jenis kapal terbang pembom untuk memerangi orang-orang kafir.³⁶

2. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:³⁷

a. Dua orang yang berakad

Pihak yang pertama disebut orang yang menyewakan (mu’jir) dan pihak yang kedua disebut penyewa (musta’jir).

b. Shighat (ijab dan qabul).

Ijab dan qabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. Qabul diucapkan setelah selesai pernyataan ijab tanpa jda, seperti halnya dalam jual beli.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 37

³⁷ Abdul Rahman Ghazal, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 278

c. Sewa atau imbalan

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (ijarah 'ain), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. Karena ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli.

Menyewakan alat transportasi berupa hewan selama satu bulan, misalnya, dengan imbalan memberi makan hewan tersebut, hukumnya tidak sah. Begitu juga tidak sah menyewa tukang jagal untuk memotong kambing dengan upah kulitnya, atau menyewa jasa penggilingan gandum dengan upah setengah satau seperempat tepung, atau dedaknya. Pelanggaran ini, pada kasus pertama karena ketebalan kulit tidak diketahui, sedang pada kasus kedua karena kadar tepung dan dedak tidak diketahui secara pasti, juga sebab tidak mampu membayar upah secara tunai.

d. Manfaat.

Manfaat barang adakalanya diukur dengan waktu, fungsi atau tempat, keluasan dan lain sebagainya. Manfaat yang dibatasi waktu misalnya saja menyewakan rumah, pakaian, tempat dan perabotan rumah tangga misalnya selama setahun, sebulan, seminggu atau sehari.

Manfaat secara fungsi, contohnya menyewa mobil atau alat transportasi dari hewan untuk pergi ke Mekkah, baik secara langsung atau melalui pemesanan dengan ciri-ciri tertentu, dan menyewakan jasa penjahit kain tertentu menjadi baju atau slendang. Kadar manfaat tersebut diketahui dengan sendirinya tanpa pembatasan waktu.

Ada 2 manfaat dalam penyewaan barang atau jasa menurut ulama Irak, yaitu:

- 1) Manfaat yang hanya dibatasi oleh waktu, seperti penyewaan tanah pekarangan, jasa menyusui, dan jasa tukang bangunan, karena manfaat pekarangan dan kadar menyusui hanya dapat diukur dengan waktu.
- 2) Manfaat yang hanya dibatasi oleh fungsi, contohnya jasa untuk menunaikan haji, jasa penjualan tekstil dan jasa pengiriman barang.³⁸

3. Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 40-45

berakal, seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia memanfaatkan.

- e. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.
- h. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³⁹

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010),hlm.279-280

objeknya, akad ijarah dibagi ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijarah 'ala al-manafi'* (sewa-menyewa)

Sewa-menyewa adalah praktik ijarah yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang yang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (musta'jir). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (musta'jir) maka yang bertanggungjawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

b. Upah mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Jasa pengiriman barang juga termasuk upah mengupah dalam praktek akad ijarah. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu

itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁴⁰

4. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa ataupun upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya adalah mubah atau boleh bila sesuai yang disyaratkan oleh syara'. Namun ijarah bisa menjadi haram jika transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan syara'. Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Alqur'an, Al-Sunnah dan Ijma'.

Dasar hukum ijarah dalam Alquran

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan

⁴⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang:CV Karya Abadi,2015),hlm.74-75

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(ath-thalaaq:6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja , karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(al-qashash:26)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(al-baqarah:233)

Dasar hukum ijarah dari Al-Hadist

- a. "Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)

- b. *“Berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)*
- c. *“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)*

Dasar hukum ijarah dari Ijma’

Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴¹ Hal ini dikarenakan semua manusia membutuhkan akad ijarah tersebut. Misalnya saja bagi orang kaya yang mempunyai rumah banyak dan orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Maka orang kaya tersebut menyewakan rumahnya kepada orang miskin yang tidak mempunyai rumah dalam waktu tertentu dengan imbalan atau sewa. Seseorang yang mempunyai saudara yang berada di Kalimantan misalnya, sedangkan dia di papua. Dia ingin mengirimkan kain khas papua. Karena dia tidak ingin repot jauh-jauh ke Kalimantan maka dia menyewa jasa pengiriman barang untuk mengirimkan kain tersebut ke rumah saudaranya yang ada di

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2010),hlm. 116-117

Kalimantan. Tentu saja hal ini juga ada imbalan atau upah dari jasa tersebut.

5. Pembayaran Ijarah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi mu'adzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca Alquran dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca Alquran di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca

Alquran dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazali dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum islam, karena yang membaca Alquran bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.⁴²

Dalam pembayaran upah dan sewa itu ada ketentuannya yaitu jika ijarah merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, dan akad sudah berlangsung tidak pula disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik*, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad yang dikutip dari buku Mohammad Nadzir dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik*, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).hlm.280-281

kepada musta'jir, ia berhak menerima bayaran karena penyewa sudah menerima kegunaan.

Upah berhak diterima oleh pekerja dengan ketentuan berikut:

- a. Apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda “*berikanlah upah kepada bekerja sebelum keringnya kering*”.
- b. Mendapat manfaat apabila akad dilakukan pada barang. Apabila barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal. Dan apabila akad dilakukan pada jasa contohnya jasa pengiriman barang maka tenaga kerja atau pihak buruh yang bertanggungjawab mengirimkan barang si pengirim ke tempat tujuan.
- c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.
- d. Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa.⁴³

⁴³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya,2015),hlm.78-79

6. Tanggungjawab Mu'ajir dan Musta'jir

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima sewa yang telah ditentukan. Sedangkan pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban.

- a. Kewajiban perusahaan sebagai pemberi sewa (mu'ajir) :
 - 1) Menyediakan objek *al-ijārah* yang di sewakan. Apabila berbentuk jasa maka menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, seperti contoh jasa pengiriman barang.
 - 2) Memelihara barang atau jasa yang disewakan sedemikian hingga itu dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
 - 3) Menjamin objek *al-ijārah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Sedangkan hak dari penyewa adalah menerima barang atau jasa yang disewakan dalam keadaan baik, dan bagi penyewa mempunyai dua kewajiban yaitu:

- b. Kewajiban penyewa (musta'jir) antara lain adalah :
 - 1) Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan baik itu sewa barang ataupun jasa.
 - 2) Menjaga dan menggunakan objek *al-ijārah* sesuai yang diperjanjikan.
 - 3) Tidak menyewakan kembali objek *al-ijārah* kepada pihak lain apabila transaksi akad itu berupa barang.

- 4) Melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap objek *al-ijārah*.⁴⁴
- c. Ketentuan Ijarah sebagai berikut :
- 1) Barang atau jasa dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya.
 - 2) Lembaga wajib menjelaskan kepada konsumen mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah, serta hak dan kewajiban konsumen.
 - 3) Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik, apabila transaksi iajrahny berupa jasa maka harus dijelaskan nilai sewa dan jangka waktunya.
 - 4) Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan angsuran maupun sekaligus.
 - 5) Pembayan sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
 - 6) Lembaga wajib menjamin pemenuhan kualitas atau kuantitas konsumen.⁴⁵

7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Al-Ijārah*

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijārah* apakah bersifat mengikat atau tidak dan apakah akad *ijārah* bisa dibatalkan. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.83-84

⁴⁵ Irma Devita Purnama Sari, *Akad Syariah*, (Bandung:Kaifa,2011),hlm.109

akad *ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh di batalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakat, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Jumhur Ulama yang lain mengatakan bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh di manfaatkan.

Dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia, menurut Ulama Hanafiyah akad *ijārah* akan batal ketika seseorang meninggal dunia karena manfaat tidak boleh di wariskan. Sedangkan Jumhur Ulama lain mengatakan, bahwa manfaat itu boleh di wariskan karena termasuk harta (*al-Maal*). Oleh karena itu kematian salah satu pihak yang berakat tidak membatalkan akad.⁴⁶

Jangka waktu berakhirnya perjanjian beli sewa dalam akad *al-ijārah* adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran terakhir telah dilunasi
- b. Meninggalnya pihak pembeli sewa atau debitur dan tidak ada ahli waris yang melanjutkan
- c. Pembeli jatuh pailit
- d. Dilakukan perampasan oleh yang menyewa belikan atau kreditur terhadap pihak lain. ini terjadi karena pihak

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet ke-1, h. 283

pembeli sewa telah mengalihkan objek sewa beli kepada pihak lain

- e. Pihak penyewa wanprestasi
- f. Putusan pengadilan.⁴⁷

Akad *ijārah* bisa berakhir bila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah yang di sewakan terbakar
- b. Habisnya tenggang waktu yang disepakati
- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat di wariskan. Jumhur Ulama mengatakann akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat di wariskan
- d. Menurut Madzhab Hanafi, apabila ada *udzur* seperti rumah di sita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa *udzur* yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan di landa banjir.⁴⁸

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari buku Abdul Rahman Ghazali dengan judul buku *Fiqh Muamalah*, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut :

⁴⁷Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Omak dua, 2013, hlm.86

⁴⁸M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet ke- 1, h. 237-238

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang di upahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁴⁹

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak. Ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi. Entah itu dari pihak penyewa atau yang memberi sewa.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup,2010), hlm. 284

⁵⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*(Semarang :CV Karya Abadi Jaya, 2015).hlm.80

BAB III

GAMBARAN SECARA UMUM PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TIKI

A. Sejarah Tiki

PT. Tiki yang bernama resmi Citra Van Titipan Kilat berdiri pada tanggal 1 September 1970 oleh Suprpto dan Ny Nuraini Suprpto yang juga bertindak sebagai pemegang saham. Sejak tahun 1972, aktifitas bisnis Tiki hanya menjangkau kota Pangkal Pinang (Sumatera), Semarang (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur). Pada tahun 1972 ini, perusahaan melakukan restrukturisasi management dengan bekerja sama dengan Alm Irawan Saputra, Gideon Wiraseputra dan Rhapael Rusmadi yang kemudian menjadi pemegang saham. Tiki menjadi semakin kuat dan telah membangun banyak cabang di seluruh provinsi.

Dalam jangka waktu setengan tahun, Tiki telah mampu melayani seluruh plosok negeri. Untuk menjamin kualitas terbaik, saat ini Tiki telah memiliki 800 lebih titik pelayanan yang mampu menjangkau berbagai plosok negeri maupun luar negeri. Dengan dukungan ribuan personil terlatih dan armada transportasi yang mampu menjangkau semua wilayah kepulauan.

Tiki telah menjadi pemimpin dalam industri jasa pengiriman udara di Indonesia. Dengan berkembangnya Tiki dan semakin tumbuh rasa kepercayaan masyarakat akan Tiki serta untuk melayani segala kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dalam industri jasa

titipan dan cargo, maka Tiki mendirikan beberapa anak perusahaan Tiki, sebagai bagian dari Tiki Group, yaitu:

1. TKS (Titipan Kilat Suprapto) bergerak di bidang Cargo
2. Tikita (Tiki Wisata) bergerak di bidang Travel dan Wisata
3. Tikindo (Tiki Logistik) bergerak di bidang layanan Logistik

Sebagai perintis usaha dan pionir yang sangat berpengalaman di bidangnya, Tiki selalu berupaya mengerti dan melayani sepenuh hati dengan mewujudkan harapan pelanggan akan keamanan, fasilitas, efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam menangani setiap pengiriman barang. Tapi setiap usaha pasti selalu ada kendala, seperti halnya perusahaan Tiki juga mengalami hal tersebut. Dalam perusahaan Tiki kendala yang sering terjadi adalah telatnya barang kiriman sampai ke tujuan. Telatnya barang kiriman tersebut sangat merugikan konsumen Tiki. Konsumen juga tidak diberi penjelasan kapan barang yang dikirim tersebut sampai ke tempat tujuan. Hal ini tidak sesuai dengan UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana pasal 4 dalam UU tersebut salah satu poinnya menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

B. Visi dan Misi Tiki

1. Visi Tiki

Menjadi yang terbaik dalam jasa pengiriman barang yang tercermin pada sistem professional management Tiki dan menjadi asas-asas yang melandasi filosofi Tiki, yaitu:

- a. Kualitas dan loyalitas sumber daya manusia merupakan kunci sukses dalam menjalankan suatu usaha.
- b. Menciptakan bentuk layanan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
- c. Penggunaan teknologi modern dan komputerisasi merupakan syarat mutlak dalam menjalankan suatu usaha.
- d. Kepuasan pelanggan, mitra usaha, pemerintah dan masyarakat umum sangat diutamakan.

2. Misi Tiki

Turut mensukseskan kegiatan usaha pelanggan dengan menghemat waktu, biaya serta meningkatkan kerja usaha mereka melalui layanan jasa titipan yang cepat, aman dan bertanggung jawab. Sasaran kami untuk menjadi yang terbaik dalam jasa titipan kilat tercermin pada sistem management professional baru Tiki, maupun pada asas-asas yang melandasi filosofi Tiki, yaitu:

- a. Sistem desentralisasi management, pendelegasi wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat bawah akan membawa hasil positif dalam mencapai tujuan perusahaan.

- b. Pertumbuhan perusahaan berkaitan dengan bentuk layanan yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.
- c. Kepuasan para pelanggan, karyawan, mitra usaha, pemerintah, masyarakat dan pemegang saham sangat diutamakan

C. Struktur Organisasi Tiki

Struktur organisasi sangatlah penting bagi perusahaan dan harus di bentuk agar tercapainya tujuan dalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan diinginkan.

Struktur organisasi dan fungsinya antara lain yaitu:

1. Chairman

Chairman adalah pemilik perusahaan yang mengawasi perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan.

2. Vice Chairman

Adalah wakil pemilik perusahaan untuk menggantikan atau mengerjakan tugas pemilik perusahaan.

3. Direktur

Adalah mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, menerima laporan dan mempertanggung jawabkan semua hasil kerja penjualan setiap bulannya.

4. Legal Advisor

Adalah penasehat hukum perusahaan berkaitan dengan masalah perjanjian kerjasama antara perusahaan lainnya ataupun dengan perbankan.

5. Sales Manager

Adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan promosi, media cetak dan elektronik.

6. Traffic Manager

Bertanggung jawab terhadap in/out barang-barang perusahaan.

7. Accounting Manager

Bertanggung jawab mencatat terhadap segala hal tentang penjualan, pembelian, penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.

8. HR & Affair General Manager

Bertanggung jawab mengatur segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana perusahaan.

9. IT Manager

Bertanggung jawab terhadap informasi teknologi perusahaan baik hardware maupun software.

10. Operasional Manager

Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional perusahaan.

D. Kegiatan Organisasi Tiki

PT Van Titipan Kilat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman barang sebagai dasar untuk melakukan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tiki juga melakukan kegiatan untuk mengirimkan ke tujuan si pengirim yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan pengiriman

Program pengiriman barang pada Tiki terdapat beberapa kegiatan pengiriman yang dikerjakan oleh perusahaan Tiki, baik pengiriman paket, dokumen dan uang.

2. Mengirim kiriman keluar daerah

Barang yang akan dikirim terlebih dahulu dikirim melalui cabangnya, karena Tiki Pecangaan merupakan cabang dari perusahaan Tiki, oleh karena itu Tiki Pecangaan tidak langsung mengirimkan barang kiriman tersebut. Setelah barang kiriman sampai ke perusahaan kemudian barang tersebut dikirimkan ke alamat tujuan penerima masing-masing.

3. Pengecekan barang

Tiki merupakan tempat pengiriman barang baik berupa paket maupun dokumen. Barang yang akan dikirim dengan menggunkan jasa Tiki tidak akan dikirim sebelum mengetahui apa barang tersebut. Pengecekan barang merupakan bagian dari tata cara pengiriman barang yang ditentukan oleh Tiki.

4. Penimbangan barang kiriman

Tiki melakukan penimbangan barang agar lebih mudah mengetahui bayaran ongkos kiriman barang dalam per kilogrannya. Kegiatan ini tidak dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dilihat juga oleh si pengirim barang. Setelah melakukan penimbangan barang tersebut baru dikirimkan ke tujuan si pengirim.

E. Macam-macam layanan Tiki

Tiki mempunyai beberapa produk layanan pengiriman paket yang di miliki, masing-masing paket perbedaan pada waktu (lama pengiriman paket), semakin cepat maka ongkos kirim yang harus dibayar juga lebih mahal. Diantara layanan Tiki adalah sebagai berikut:

1. Paket Tiki Reguler

Paket yang dikirim menggunakan layanan Tiki reguler maka akan sampai ke alamat tujuan dalam waktu 7 hari kerja, sabtu minggu tidak dihitung.

2. Paket Tiki TDS

Paket yang dikirimkan dengan menggunakan paket layanan TDS (Two Days Services) menggunakan waktu dua hari untuk sampai ke tempat tujuan.

3. Paket Tiki Ons

Paket yang dikirimkan menggunakan layanan (service) ONS (Over Night Services) akan sampai ke tempat tujuan dalam

waktu satu hari saja, sehingga penerima tidak menunggu waktu yang terlalu lama.

4. Paket Tiki HDS

Pengiriman paket menggunakan Tiki HDS (Holiday Service) akan tetap sampai walau pengiriman melewati hari Libur / Hari Minggu.

5. Paket Tiki SDS

Paket tiki tercepat yang ditawarkan kepada pelanggan yaitu paket tiki SDS (Same Day Service) yaitu paket yang dikirimkan akan sampai pada hari yang sama dengan waktu pengiriman. Namun, hanya untuk lokasi perkotaan saja.

6. Paket Tiki Ekonomi

Untuk pengiriman paket hemat maka anda bisa menggunakan paket Tiki ekonomi. Karena memang paket Eco ini menggunakan konsep ramah biaya dan dapat menyesuaikan kebutuhan anda.

7. Paket Int (International)

Paket Tiki ini diperuntukan bagi anda yang ingin mengirimkan paket ke luar Negeri, Tiki telah bekerjasama dengan berbagai ekspedisi di tiap negara untuk mengirimkan paket yang anda kirim.

8. Paket Kiriman Truc (TRC)

Apabila anda memiliki paket yang dikirim dengan berat diatas 10 kg maka anda dapat menggunakan layanan TRC, paket

yang dikirim menggunakan truk. Misalnya mengirim sepeda motor.

F. Asuransi Barang dan Kiriman Barang Yang Dilarang

1. Asuransi untuk barang yang bernilai tinggi

Di dalam pengiriman barang pihak pengirim dianjurkan oleh pihak Tiki untuk mengasuransikan barang yang bernilai tinggi sebelum dilakukan pengiriman. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Informasikan nilai kiriman anda pada saat transaksi di depan petugas.
- b. Barang kiriman yang bernilai tinggi, lebih dari 10 kali biaya kiriman wajib diasuransikan.

Barang kiriman bernilai tinggi ialah telepon genggam, voucher isi ulang, arlogi, kamera, barang elektronik dan barang yang bernilai tinggi lainnya.

2. Kiriman barang yang dilarang

Pihak Tiki melarang barang kiriman diantaranya adalah di bawah ini:

- a. Surat dan Warkat Pos dan atau Kartu Pos.
- b. Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala dan atau terbakar sendiri.
- c. Narkotika dan atau obat-obatan terlarang lainnya.
- d. Pornografi barang cetakan atau benda yang menyinggung kesusilaan.

- e. Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional.
- f. Alkohol, minuman keras dan makanan basah.
- g. Tanaman dan Hewan.
- h. Senjata api, pisau dan petasan.
- i. Perhiasan, batu akik atau batu-batu berharga, peranko dan uang tunai.
- j. Perlengkapan dan peralatan judi.⁵¹

G. Resiko Perusahaan

Resiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau kebanjiran sebelum penyerahan.⁵² Contoh dalam hal pengiriman barang banyak peristiwa hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan tanggungjawab pihak jasa pengiriman barang terhadap rusaknya atau hilangnya barang kiriman tersebut. Kenyataan yang ditemukan sering kali klaim yang diajukan oleh pengirim kurang ditanggapi oleh pihak perusahaan pengiriman sehingga terkadang timbul sengketa, oleh sebab itu perusahaan Tiki mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

⁵¹ Website tiki.co.id

⁵² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.142

1. Bilamana terjadi kehilangan, kerusakan atau kekurangan atas titipan yang tidak diasuransikan, penggantian maksimum sebesar 10 kali biaya pengiriman untuk titipan.
2. Untuk titipan yang memiliki nilai subyektif, contohnya KTP, STNK, Dokumen Tender dan lain-lain wajib diasuransikan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan penggantian kerugian sesuai dengan polis kontrak asuransi jasa titipan.

H. Cara Klaim Konsumen

Manusia sebagai makhluk Allah adalah makhluk sosial yang memerlukan hidup bermasyarakat, namun demikian manusia juga mempunyai sifat mementingkan diri sendiri yaitu sifat egois atau *ananiah*. Oleh karena itu akan timbul pertentangan-pertentangan kehendak manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan hidupnya. Untuk itu diperlukan tata aturan yang mengatur manusia agar tidak melanggar hak dan memperkosa kemerdekaan orang lain, syari'at islam mengatur kehidupan manusia untuk mengantarkannya ke pintu gerbang kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat memberikan hak-hak dan menetapkan serta mengaturnya. Dengan demikian hak-hak manusia bukanlah *tabi'i* (pribadi) melainkan manusia anugerah Allah sebagai rahmat dan karunianya kepada manusia yang harus dipergunakan menurut tata cara dan aturannya.⁵³ Seperti contohnya kasus perusahaan jasa pengiriman barang Tiki. Dalam hal pengiriman barang, konsumen

⁵³ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya,2015),hlm.83

mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila barang yang dikirimkan oleh pengirim mengalami kerusakan atau hilang.

Apa saja yang harus dilakukan jika barang yang diterima dari jasa Tiki mengalami kerusakan atau kehilangan? Jika barang yang diterima mengalami kerusakan, segera foto sebagai barang bukti untuk dilampirkan dalam proses pengajuan klaim. Setelah itu, segera bawa ke agen terkait di mana barang tersebut disalurkan sebelum sampai ke alamat penerima. Wajib diketahui bahwa pihak agen tidak akan melayani klaim asuransi jika klaim diajukan lebih dari 15 hari terhitung sejak estimasi waktu barang sampai di alamat penerima.

Prosedur dan syarat cara klaim asuransi Tiki meliputi beberapa persyaratan wajib yang diserahkan saat mengajukan klaim ke pihak agen. Sejumlah persyaratan wajib lainnya adalah kartu identitas pribadi yang sesuai dengan nama dan alamat penerima, serta resi nomor pengiriman dan notanya. Prosedur klaim ini dilakukan di depan kurir di agen dengan membuka barang dengan kondisi sesuai dengan apa yang diajukan dalam klaim.

Selanjutnya, pihak agen akan memproses klaim tersebut jika semua persyaratan sudah dicek dan melalui prosedur verifikasi. Tapi prosesnya tidak akan langsung selesai saat itu juga. Biasanya membutuhkan waktu beberapa hari sampai pihak agen memberikan penggantian sesuai asuransi untuk klaim yang dimaksudkan. Jadi, klien harus sedikit bersabar sampai proses klaim dan verifikasi itu

dikonfirmasikan oleh pihak agen Tiki yang akan menghubungi nomor kontak pihak yang mengajukan klaim. Prosedur yang sama dilakukan jika barang hilang atau tak kunjung sampai ke alamat penerima padahal sudah melewati estimasi waktu barang sampai.

Layanan klaim juga disediakan via telepon atau email. Kontak pihak agen tertera pada bukti resi penerimaan atau pengiriman barang atau Customer Care - 1500125. Sedangkan untuk klaim melalui email bisa dihubungi melalui surel csr@tiki-online.com. Namun demi memastikan prosedur yang lebih lancar, sangat disarankan untuk mendatangi langsung ke pihak agen dengan menyertakan kelengkapan untuk pengajuan klaim.

Klaim kerusakan atau kehilangan pada Tiki bisa dilakukan asalkan sudah memenuhi setiap ketentuan. Pihak Tiki tidak akan melayani klaim kerusakan atau kehilangan jika ternyata disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kondisi barang yang rusak, terlambat datang, dan bahkan sampai kehilangan karena faktor bencana alam, hal-hal darurat atau segala kondisi yang tak bisa ditangani oleh manusia.
2. Adanya kebijakan untuk menahan atau menyita barang yang dikirimkan melalui jasa Tiki oleh pihak yang berwenang. Dalam artian, klaim tidak akan dilayani jika barang yang dikirimkan ternyata melanggar aturan hukum yang berlaku.

3. Adanya kerusakan atau risiko teknis yang terjadi pada barang elektronik atau mesin di barang yang dikirimkan selama proses pengangkutan atau pemindahan.

Menurut Bapak Sumarjo dalam transaksi dengan perusahaan Tiki cabang Pecangaan, banyaknya konsumen yang melakukan transaksi mengirimkan barang baik konsumen itu sudah dewasa atau masih anak-anak untuk mengirimkan barangnya ke tempat tujuan. Akad atau perjanjian dari kesepakatan yang dibuat telah dijelaskan bahwa akad dari upah-mengupah untuk mengirimkan barang kiriman ke tempat tujuan ialah akad yang bersifat konsensual. Perjanjian atau akad tersebut mempunyai kekuatan hukum, pada saat transaksi berlangsung akad juga sudah berlangsung, maka pihak Tiki berkewajiban untuk melakukan akad tersebut.⁵⁴

Untuk mengetahui akad pengiriman barang yang ada di Tiki cabang Pecangaan, penulis melakukan wawancara kepada bapak Sumarjo selaku Teller di perusahaan Tiki cabang Pecangaan. Bapak Sumarjo menjelaskan pernyataan-pernyataan terkait dengan pelaksanaan akad pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan Tiki dan wawancara terhadap sejumlah konsumen yang menggunakan jasa pelayanan perusahaan Tiki tersebut.

Dalam layanan ini seperti yang telah dijelaskan pada Bab terdahulu bahwa penulis lebih mengkhususkan untuk meneliti pelaksanaan akad yang ada di perusahaan Tiki cabang Pecangaan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sumarjo

dimana subjek penelitiannya ialah konsumen yang menggunakan layanan kurir Tiki. Berikut ini daftar informan yang penulis wawancarai untuk mengetahui akad pengiriman barang yang ada di perusahaan Tiki cabang Pecangaan adalah:

No	Nama	Tujuan Pengiriman
1	Sdr. Khanif	Samarinda
2	Sdr. Saifi	NTT
3	Sdr. Jamal	Palembang
4	Ibu Faizah	Manado
5	Sdr. Zaka	Tarakan
6	Sdr. Rozikin	NTB
7	Sdri. Hayati	Pontianak
8	Sdr. Fahrul	Jakarta
9	Bapak Sahli	Makassar
10	Sdr. Rizal	Banten
11	Sdr. Bagus	Aceh

Setelah melakukan wawancara dengan para informan atau konsumen yang menggunakan jasa layanan perusahaan Tiki, bahwa selama ini akad atau perjanjian yang ada di Tiki belum sesuai dengan apa yang dijanjikan. Barang yang dikirimkan sampai ke tujuan masih ada yang tidak tepat pada waktunya dan tidak ada penjelasan dari perusahaan Tiki. Lain halnya jika dalam pengiriman barang terjadi *overlood*. *Overlood* ini terjadi ketika menjelang hari raya, hal tersebut

berimbas pada terlambatnya pengiriman barang akibat penumpukan barang yang berlebih di gudang, sebab menurut pihak Tiki disaat menjelang hari raya banyak pelanggan yang mengirimkan paket barang atau yang lainnya.

Sebagaimana penuturan Ibu Faizah, pelaksanaan pengiriman barang yang pernah ia kirim lewat jalur Tiki tidak sesuai akad, karena barang yang dikirimkan sampai ke tujuan tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan. Hal tersebut diketahui saat penerima memberikan informasi bahwa barang yang dikirimkan oleh ibu Faizah belum sampai kepada penerima kiriman. Dan pada akhirnya barang yang dikirimkan oleh ibu Faizah tersebut hilang dan tidak sampai ke penerima. Perusahaan Tiki tidak memberikan penjelasan yang pasti kepada ibu Faizah tentang barang kiriman tersebut. Ibu Faizah merasa sangat dirugikan dalam hal ini.

Prosedur dan syarat cara klaim asuransi tiki berlangsung cukup ketat karena proses pengecekannya akan diawali dari rincian informasi dari pihak pengirim mengenai barang yang dikirimkan. Jika pada proses pengecekan ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan informasi awal, pihak Tiki akan melakukan kebijakan yang dianggap tepat. Apalagi jika barang yang dikirimkan tidak sesuai informasi dan berdampak secara hukum pada pihak jasa Tiki.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pengiriman barang, sangat diwajibkan untuk memberikan informasi yang terbuka dan terperinci mengenai barang yang akan dipaketkan. Tujuannya untuk

memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan sesuai premi asuransi yang diberlakukan. Tapi meskipun informasi mengenai barang yang akan dikirimkan itu sudah jelas, pihak Tiki juga harus memberikan informasi kapan barang yang dikirim oleh pengirim itu sampai ke tujuan. Sedangkan perusahaan Tiki tidak memberi penjelasan kapan barang itu sampai. Jadi konsumen tidak mengerti barang yang dikirim itu sudah sampai ke tujuan atau belum atau bahkan barang itu hilang. Tanggungjawab perusahaan Tiki sangat kurang dalam ini.

Berikut ini adalah Daftar Harga Pengiriman Barang di Tiki Cabang Pecangaan

Nama Kota Tujuan	Produk					
	HDS	EST	ONS/TDS	EST	REG	EST
MATARAM	70000	1	40000	1	30000	2
BIMA	0	0	0	0	44000	5
KOLO BIMA	0	0	0	0	44000	5
RABA BIMA	0	0	0	0	44000	5
AMBALAWI BIMA	0	0	0	0	0	0
BELO BIMA	0	0	0	0	0	0
BOLO BIMA	0	0	0	0	50000	5
KANANGA BOLO BIMA	0	0	0	0	50000	5

DONGGO BIMA	0	0	0	0	0	0
LAMBITU BIMA	0	0	0	0	0	0
LAMBU BIMA	0	0	0	0	0	0
LANGGUDU BIMA	0	0	0	0	0	0
MADAPANGGA BIMA	0	0	0	0	0	0
MONTA BIMA	0	0	0	0	50000	5
PALIBELO BIMA	0	0	0	0	50000	5
PARADO BIMA	0	0	0	0	0	0
SANGGAR BIMA	0	0	0	0	0	0
SAPE BIMA	0	0	0	0	0	0
SOROMANDI BIMA	0	0	0	0	0	0
TAMBORA BIMA	0	0	0	0	0	0
WAWO BIMA	0	0	0	0	0	0
WERA BIMA	0	0	0	0	0	0
WOHA BIMA	0	0	0	0	50000	5
BONTOKAPE BOLO BIMA	0	0	0	0	0	0
BARALAU MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
PELA MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0

SEKURU MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
SIE MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
SIMPASAI MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
SONDO MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
TANGGA MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
TANGGA BARU MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
TOLOTANGGA MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
TOLOUWI MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
WILLAMACI MONTA BIMA	0	0	0	0	0	0
DADIBOU WOHA BIMA	0	0	0	0	0	0
KELI WOHA BIMA	0	0	0	0	0	0
WADUWANI WOHA BIMA	0	0	0	0	0	0

DOMPU	0	0	0	0	44000	5
HU'U DOMPU	0	0	0	0	50000	5
KEMPO DOMPU	0	0	0	0	50000	5
KILO DOMPU	0	0	0	0	0	0
MENGGELEWA DOMPU	0	0	0	0	59000	5
MANGGELEWA DOMPU	0	0	0	0	59000	5
PAJO DOMPU	0	0	0	0	50000	5
PEKAT DOMPU	0	0	0	0	0	0
WOJA DOMPU	0	0	0	0	59000	5
KWANGKO MENGGELEWA DOMPU	0	0	0	0	0	0
LANCI JAYA MENGGELEWA DOMPU	0	0	0	0	0	0
KAMPASI MECI MANGGELEWA DOMPU	0	0	0	0	0	0
SUMBAWA	0	0	0	0	37000	5
ALAS SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
ALAS BARAT	0	0	0	0	0	0

SUMBAWA						
BATULANTEH SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
BUER SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
EMPANG SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
LABANGKA SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
LABUHAN BADAS SUMBAWA	0	0	0	0	44000	5
LANTUNG SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
LAPE (LAPE LOPOK) SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
LENANGGUAR SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
LOPOK SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
LUNYUK SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
MARONGE	0	0	0	0	0	0

SUMBAWA						
MOYO HILIR SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
MOYO HULU SUMBAWA	0	0	0	0	0	0
MOYO UTARA SUMBAWA	0	0	0	0	0	0

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PENGIRIMAN BARANG DAN RESIKONYA DI TIKI

A. Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Di Tiki Cabang Pecangaan

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa akad merupakan jama' dari *al'uqud*, secara bahasa berarti *al-rabth* (ikatan, mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan.⁵⁵

Dalam kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen dan pihak perusahaan Tiki (teller sebagai wakil perusahaan Tiki cabang Pecangaan) sebagaimana telah dijelaskan pada BAB terdahulu mengenai mekanisme transaksi, bahwa konsumen melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan dengan adanya bukti pembayaran yang memuat SSP (Syarat Standar Pengiriman) perusahaan Tiki dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini

⁵⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) hlm.107-108

dilakukan secara tertulis dan pembayaran dilakukan diawal pekerjaan.

Pada BAB terdahulu sudah dijelaskan bahwa ijarah ditinjau dari objeknya dibagi menjadi dua yaitu sewa-menyewa dan upah-mengupah. Perusahaan Tiki tergolong ke dalam ijarah upah-mengupah atau jual beli jasa. Pada dasarnya pembayaran upah memang harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁵⁶

Dalam hal keberhasilan dan kelancaran pengangkutan dalam pengiriman barang dapat terjadi jika situasi dan kondisi dalam keadaan baik. Akan tetapi, hambatan dalam pengiriman atau pengangkutan pasti akan terjadi kapan pun tanpa sepengetahuan pihak Tiki ataupun pihak pengirim, baik itu karena *fource majeure* atau *overlood*. Tapi perusahaan Tiki tidak menginformasikan kepada konsumen secara jelas jika terjadi *overlood* atau *fource majeure*. Jadi konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dikirimkan itu tidak sampai tujuan tepat waktu. Konsumen merasa dirugikan karena diawal perjanjian tidak dijelaskan oleh pihak Tiki jika terjadi *overlood* atau *fource majeure*, jadi konsumen menganggap pada saat itu pengiriman barang pada keadaan normal. Konsumen tidak salah

⁵⁶ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang:CV Karya Abadi jaya,2015),hlm.75

jika menganggap bahwa pihak Tiki telah melanggar kesepakatan akad, karena diawal perjanjian tidak dijelaskan secara rinci.

Hambatan-hambatan seperti banjir, tsunami, gunung melutus dan kejadian alam lainnya yang merupakan musibah atau *fource majeure*, hal tersebut bukan merupakan kelalaian pihak pengangkut dari perusahaan Tiki. Jika *fource majeure* terjadi dan sejak awal diketahui oleh pihak pusat perusahaan Tiki, maka pihak pusat akan menginformasikan kepada kantor-kantor cabang yang ada di berbagai kota untuk menunda pengangkutan atau pengiriman barang ke kantor pusat. Jika pengangkutan atau pengiriman barang belum terlaksana di pergudangan kantor cabang. Akan tetapi, jika pengangkutan atau pengiriman barang sudah dilakukan sebelum diketahui ada *fource majeure* maka pihak Tiki akan mengirimkan dan mendistribusikan barang kiriman tersebut sesuai tujuan pengirim.

Konsumen yang pernah mengalami barang kirimannya rusak ataupun hilang setelah sampai di tangan penerima, sangat merugikan konsumen. Kerusakan barang yang dikeluhkan baik berupa makanan atau barang lainnya tetap merugikan konsumen. Meski barang yang hilang atau rusak itu diasuransikan, akan tetapi harga diawal pembelian jauh lebih mahal dari asuransi. Bahkan untuk membawa ke ranah hukumpun sia-sia dan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit apabila kerugian ini diperdebatkan di meja hijau (pengadilan).⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sdr. Jamal

Untuk mengetahui faktor atau penyebab terlambatnya barang kiriman sampai kepada penerima, dalam hal ini barang kiriman tersebut terhambat karena salahnya penempatan barang pada saat pendistribusian barang kiriman dari gudang kantor perusahaan Tiki cabang yang dituju. Pada saat barang kiriman akan didistribusikan ke wilayah-wilayah gerai Tiki tempat dimana barang akan dikirimkan kepada penerima, barang tersebut tercampur di wilayah gerai Tiki. Hal seperti ini yang menyebabkan sering terjadinya kehilangan atau kerusakan barang kiriman.

Dari semua uraian diatas jelas sekali bahwa konsumen hanya menginginkan pelaksanaan akad pengiriman barang sesuai dengan janji layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen menginginkan barang yang dikirimkan harus sampai tujuan tepat waktu sesuai dengan layanan yang dipilih oleh konsumen. Konsumen tidak ingin mengetahui barang kiriman mengalami keterlambatan atau alasan apapun. Kejadian seperti hilangnya barang atau keterlambatan barang kiriman sampai ke tujuan harus ada pertanggung jawaban dari perusahaan Tiki. Dalam DSN MUI tahun 2000 tentang ijarah salah satu poinnya menyebutkan bahwa spesifikasi manfaat harus jelas termasuk jangka waktunya, maksudnya pihak penjual harus memberikan keterangan secara jelas kapan barang kiriman itu sampai ke penerima. Ketika terjadi *fource majeure* juga harus dijelaskan secara detail kepada konsumen. Tapi terkadang pihak Tiki tidak menjelaskan itu semua sehingga

konsumen merasa dirugikan karena pihak Tiki dianggap melanggar perjanjian diawal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya

Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.⁵⁸ Ulama Malikiyah menyatakan akad sewa (ijārah) bisa di gabungkan dengan akad jual beli karena tdk ada hal yang menafi'kan keduanya. Begitu juga dengan Syafiiyah dan Hambaliyah yang mengakui keabsahan penggabungan dua akad ini dalam satu transaksi, karena tidak ada pertentangan substansi akad di antara keduanya. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang akad Ijarah, diantaranya:

1. Al- Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁵⁹

أَهُمْ يَسْأَلُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا وَسُحْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),hlm.227

⁵⁹ QS. Al-Qashash : 26

*Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*⁶⁰

2. Hadis

مَنْ اسْتَأْجَرَ اجْرًا أَفْلَيْعَمَلُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة)

Artinya: Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Rozaq dari Abu Hurairah)

3. Ijma'

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

1. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Jumhur Ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu *aqid*, *sighat akad*, *ujrah* dan adanya manfaat.⁶¹ Sedangkan syarat sah akad adalah mencakup mengenai *aqid*, *ujrah*, *ma' uqud alaih* dan *nafs al-aqad*.

a. Rukun Ijarah

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Merupakan para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban, seperti penjual dan pembeli (dalam akad

⁶⁰ QS. Al-Zukhuf :32

⁶¹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia,2002, h. 125

jual beli), penyewa dan pemberi sewa (dalam akad sewa - menyewa).⁶²

1) *Shighat* akad.

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat di ketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sighat* tersebut bisa disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* merupakan kesepakatan perjanjian dari para pelaku berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun bentuk lain.

2) *Ujrah* (Upah)

Merupakan imbalan atas pemakain manfaat dari objek akad *ijārah*. Syarat upah menurut para ulama yaitu upah harus berupa harta tetap yang dapat diketahui, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁶³

3) Manfaat

Manfaat yang di maksud disini yaitu manfaat dari objek sewa, manfaat yang di peroleh haruslah jelas dan sesuai atau dibenarkan oleh *syariat*. Manfaat yang menjadi objek akadnya harus manfaat yang dibolehkan

⁶² *Ibid.*,

⁶³ *Ibid.*,

oleh *syara'*.⁶⁴ Jasa yang disewakan oleh pihak Tiki cabang Pecangaan merupakan jasa yang bermanfaat. Karena dengan adanya jasa pengiriman barang di Tiki mempermudah masyarakat untuk mengirimkan barang ke wilayah yang ada di seluruh pelosok negeri.

b. Syarat Ijarah

1) *Ma'qud alaih*

Syarat *ma'qud alaih* (barang/jasa yang menjadi objek akad) haruslah jelas dapat dipegang dan dikuasai memberikan manfaat, Barang/jasa harus sesuai *syara'*.

2) *Nafs al-aqad*

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad. Semua hal-hal yang tercantum dalam perjanjian merupakan hal-hal yang penting dan tidak melanggar hukum *syara'*.

2. Akad

Akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang di selenggarakan yang di selenggarakan menurut ketentuan *syari'ah* di mana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu karenanya. Ada banyak jenis akad yang umum dikenal dalam fiqh muamalah dengan memandang apakah akad itu diperbolehkan oleh *syara'* atau tidak. Akad terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, cet.-ke1, Hal. 323.

a. Akad Shahih (Sah)

Akad sahii adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Menurut Wahabah Zuhaili akad shahii adalah

هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا وَإِذَا صَفِيهِ

Akad yang shahii adalah suatu akad yang disyaratkan dengan asalnya dan sifatnya.

Jadi akad yang shahii adalah akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya yang di maksud dengan asalnya adalah rukunnya seperti *ijab* dan *qabul*, kedua belah pihak yang berakal dan objek akad. Sedangkan yang di maksud sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam rukun akad seperti syarat dalam akad. Jadi akad shahii adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad Shahii terbagi menjadi :

1) Akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan)

Akad yang *nafidz* adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya serta memiliki kecakapan dan kekuasaan contohnya akad yang dilakukan oleh orang yang cakap, baligh dan berakal.

Akad *nafidz* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Akad Lazim

Merupakan suatu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain, seperti jual beli dan *ijārah* (sewa- menyewa).⁶⁵

b) Akad *ghairu lazim*

Merupakan akad *jaiiz* yang merupakan salah satu akad yang bisa di *fasakh* (batalkan) oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. seperti akad *wakalah*.

2) Akad yang *mauquf* (ditangguhkan)

Akad yang *mauquf* adalah salah satu akad yang dilakukan orang-orang yang memiliki kecakapan yang melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Contohnya : akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz*.

b. Akad Ghairu Shahih (Tidak Sah)

Menurut Wahabah Zuhaili ia mendefinisikan akad *ghair shahih* sebagai berikut :

هُوَ مَا خْتَلَلَ فِيهِ أَحَدٌ عَنَا صِرَهِ الْأَسَا سِيَّةِ أَوْ شَرَطُ مِنْ شَرْطِهِ

Akad ghairu shahih adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).

⁶⁵ Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet 1, h.125

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ghairu shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi seperti jual beli minuman keras. Dilihat dari aspek hukumnya *ghairu shahih* tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat dari akad tersebut. Menurut jumhur ulama akad *ghairu shahih* itu meliputi akad yang *batil* dan *fasid* yang keduanya memiliki pengertian yang sama tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun.⁶⁶ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *batil* dan *fasid* mempunyai pengertian yang berbeda :

1) *Batil*

Adalah suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya atau objeknya atau akad yang tidak disyaratkan dengan alasannya dan tidak pula sifatnya. Suatu akad dikatakan *batil* apabila akad itu sama sekali tidak memenuhi salah satu rukun, objek, dan syaratnya dan ada larangan langsung dari *syara'*. Oleh karena itu hukum dari akad *batil* ini adalah tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum misalnya objek jual beli yang tidak jelas atau mengandung unsur tipuan.

⁶⁶ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*(Semarang:CV Karya Abadi Jaya,2015).hlm.128-129

2) *Fasid*

Akad yang *fasid* adalah suatu akad yang di syaratkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya. Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa akad *fasid* adalah suatu akad yang rukunnya terpenuhi tetapi di dalamnya terdapat sifat yang di larang, suatu akad yang pada dasarnya di syariatkan akan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas seperti menjual rumah atau kendaraan tanpa di tunjukan jenis rumah atau kendaraannya.

Hukum akad *fasid* adalah *fasakh* (dibatalkan). Akad *fasid* menurut madzhab Hanafi, adalah akad yang cacat yang sebagian sifat eksternalnya sehingga menjadikannya *fasid* seperti pembayaran tempo yang tidak diketahui batasnya sehingga menimbulkan perselisihan atau harta yang di jual yang tidak ditentukan.

⁶⁷ Dalam akad pengiriman barang misalnya terlambatnya barang kiriman.

Cara yang ditempuh dalam akad pengiriman barang antara konsumen dengan pihak Tiki yaitu dengan cara tulisan (*kitabah*) dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan mudah dipahami oleh orang yang bertransaksi. Akad yang telah disepakati ini tertuang dalam bukti pembayaran atau resi yang dipegang oleh konsumen yang memuat pula SSP (Syarat Standar

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *pengantar study syari'ah* Jakarta: Robbani Press, 2008, h. 461

Pengiriman) sebagai ketentuan-ketentuan bertransaksi sampai pada ketentuan pertanggung jawaban atas ganti rugi.

Secara akad konsep muamalah, akad pengiriman barang lewat jalur Tiki Cabang Pecangaan tidak sesuai dengan hukum Islam. Konsumen dan pihak perusahaan sebagai kedua belah pihak yang berakad berarti sudah terikat dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian berisi tentang resiko dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan kelalaian, maka harus menanggung resiko sesuai dengan perjanjian awal.

Dalam hubungan ijarah atau akad jasa pengiriman barang, syari'at islam menjelaskan mengenai tanggung jawab bagi kedua belak pihak yaitu konsumen dan perusahaan Tiki. Pihak penjual yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan kontraknya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat diatas menjelaskan tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua manusia yang berakad tanpa terkecuali. Ketika kedua belah pihak melakukan akad berarti

kedua belah pihak tersebut sudah melakukan perjanjian yang harus ditepati. Karena dalam islam diajarkan untuk menepati janji supaya tidak menjadi golongan orang yang munafik.

Dari uraian diatas penulis menganalisis tentang hasil wawancara dengan konsumen yang merasa dirugikan oleh layanan yang ada di perusahaan Tiki. Dalam syari'at islam, Allah memerintahkan umatNya untuk melaksanakan akad sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan akad yang telah disepakati tersebut karena perjanjian atau akad jual beli jasa merupakan akad yang mengikat. Dimana pihak penjual yaitu perusahaan Tiki yang menjual jasa kepada konsumen untuk melakukan akad transaksi sesuai kesepakatan. Sedangkan pihak yang membutuhkan jasa yaitu konsumen berkewajiban membayar atau memberi upah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan Tiki dalam hal pengiriman barang kepada penerima kiriman.

Dapat dianalisis dari uraian diatas bahwa penulis menemukan dalam hal upah-mengupah jasa. Kewajiban dalam hal membayar ganti rugi juga telah dijelaskan oleh para ulama fiqh. Apabila penjual melakukan kesalahan maka ia wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang baik disengaja ataupun tidak. Apabila kerusakan tersebut diluar batas kemampuan penjual untuk menghindarinya seperti halnya *fource mejeure*

sebagaimana yang diterangkan dari hasil wawancara kepada konsumen. Akan tetapi tanggung jawab perusahaan Tiki setelah peneliti telusuri bahwa banyaknya konsumen yang tidak mengetahui SSP yang terdapat pada bukti pembayaran transaksi. Bahkan konsumen tidak memperhatikan ketentuan tersebut dan hanya mempercayai kesepakatan transaksi yang dijelaskan oleh teller.

Dari hasil wawancara terhadap konsumen, pihak perusahaan Tiki berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau keterlambatan barang kiriman ke tangan penerima. Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana pelaksanaan akad jasa pengiriman barang termasuk kepada akad yang *shahih*. Dimana akad ini adalah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Hukum dari akad yang *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Jadi jika akad pengiriman barang lewat jalur Tiki yang telah disepakati tidak sesuai karena adanya keterlambatan atau kerusakan bahkan sampai hilangnya barang kiriman konsumen, maka merujuk kembali ke akad yang telah disepakati dan sudah tertuang di dalam SSP perusahaan Tiki sebagai syarat dasar yang mengikat dari perjanjian atau ketentuan tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan tentang akad jasa pengiriman barang lewat jalur Tiki cabang Pecangaan adalah sebagai berikut :

1. Akad jasa pengiriman barang termasuk ke dalam akad ijarah, dalam konsep akad bahwa akad pengiriman barang yang dilakukan antara perusahaan Tiki cabang Pecangaan dengan konsumen tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kesepakatan tersebut dilakukan secara tertulis yang tertuang di dalam bukti pembayaran yang dipegang oleh konsumen. Setelah melakukan akad bukti pembayaran tersebut memuat SSP mengenai segala ketentuan untuk perusahaan maupun konsumen.
2. Dalam segi hukum dan sifatnya, akad pengiriman barang merupakan akad yang *ghairu shahih*. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad ini dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Tapi dalam prakteknya jasa pengiriman barang di perusahaan Tiki tidak sesuai hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat di jadikan

pertimbangan ataupun masukan bagi perusahaan jasa pengiriman barang Tiki cabang Pecangaan:

1. Kepada pihak yang berakad terutama pihak perusahaan dan konsumen hendaklah memenuhi segala kewajibannya dalam melakukan transaksi dan memberikan hak konsumen sesuai dengan janji yang telah disepakati saat bertransaksi sebagaimana yang telah diajarkan dalam islam.
2. Kepada pihak yang melakukan akad baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak konsumen, saat bertransaksi harus menjelaskan secara mendetail proses transaksi hingga kepada operasional maupun segala kemungkinan yang dapat menjadi kendala saat operasional pengiriman barang dilakukan agar konsumen lebih mengerti dan memahami kegiatan operasional pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan *hidayah, rahmat* serta *taufiq-Nya*, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dalam isi, sistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam tahap proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer*. Semarang : CV.Karya Abadi Jaya.
- Amirudin, Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ariyani, Evi. 2013. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta : Omak dua.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. 2011
- Djazuli. 2007. *Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang prakti*. Jakarta : Putra Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul.2015. *Fiqh Muamalah*. Semarang : CV Karya Abadi Jaya.

- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Karim Zaidan, Abdul. 2008. *Pengantar Study Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press.
- Karim, Adiwarmarman. 2014. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Keadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad.2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi syari'ah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narbuko, Chalid. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, Chairuman.1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Syaffe'I. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Wardi Muslich, Ahmad.2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tantri Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 16 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua : Nor Achsan (Ayah) Siti Rochayah (Ibu)
Alamat : Jl. Troso Kedawong RT 03/ RW 07,
Pecangaan, Jepara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal :

2000	RA Matholi'ul Huda Troso
2001-2007	MI Matholi'ul Huda 1 Troso Pecangaan Jepara
2007-2010	MTs. Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara
2010-2013	MA Matholi'ul Huda Troso Pecangaan Jepara